

Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Sistem Pemerintahan Kota Bitung

(Kajian Yuridis)

Oleh : Cornelis C.Y Mandak

(email : Tianmandak51@gmail.com)

Abstrak

Perencanaan menjadi suatu agenda penting dalam mewujudkan hal yang dicita-citakan. Hal ini berlaku dalam pembangunan khususnya dalam ekosistem pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan menjadi tolak ukur atau barometer kemajuan suatu daerah. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPPEDA, segala bentuk rencana tata kelola pemerintahan daerah diatur sedemikian rupa, sesuai kebutuhan daerah tersebut. Adapun kedudukan, fungsi, serta tugas pokok BAPPEDA menjadi mandat yang diperoleh dari nomenklatur yang telah ada, dalam hal ini undang-undang terkait. BAPPEDA sebagai phak yang berkaitan langsung dengan urusan perencanaan pembangunan di daerah, menjadi motor perencanaan pembangunan itu sendiri.

Kata Kunci : BAPPEDA, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

A. Pendahuluan

Secara geografis Indonesia adalah sebuah negara dengan wilayah yang sangatlah luas, dengan didominasi oleh pulau dan wilayah perairan, maka untuk memaksimalkan pembangunan nasional, pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada daerah dan pemerintahannya untuk mengurus segala urusan yang menyangkut daerahnya masing-masing. Kesempatan sebagaimana dimaksud diatas diwujudkan melalui wewenang otonomi daerah kepada setiap daerah di Indonesia, termasuk merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah.

Berhubungan

dengan hal itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menegaskan perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyesuaikan laju pertumbuhan antar daerah. dalam melakukan perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah yang bersangkutan. Maka gagasan perhal otonomi daerah lahir.

Otonomi

daerah memfasilitasi hal tersebut dengan sebuah badan yang dibentuk dengan tugas sebagai perencana pembangunan, yaitu **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** atau yang disingkat sebagai BAPPEDA. Di setiap provinsi dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). BAPPEDA tersebut berfungsi membantu Gubernur/Kepala Daerah di dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta pelaksanaannya.¹

Artur W. Lewis

memberikan pemahaman perhal perencanaan pembangunan sebagai sebuah kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk dapat mengakses sumber daya secara lebih produktif. Sementara **Jansen**, merekomendasikan bahwa perencanaan pembangunan harus dilaksanakan dengan turut memperhatikan berbagai macam hal, sehingga pada prosesnya dikemudian hari, dapat turut serta memperhatikan kemampuan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya lainnya.²

Yang menjadi catatan terhadap

¹ H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 2.

² Supriady, Britakusumah Riyadi Deddy, 2003, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah* : PT. Gramedia Pustaka Utama.

BAPPEDA di setiap daerah adalah perencanaan pembangunan yang kurang sesuai terhadap kebutuhan daerah itu sendiri. Rencana yang kurang matang dalam tahap perencanaan pembangunan daerah dapat berimbas pada ketertinggalan suatu daerah terhadap daerah lain.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan yang muncul atau timbul dari kebijakan perencanaan BAPPEDA Kota Bitung, maka dapat dilihat bahwa BAPPEDA adalah salah satu item atau elemen penting dalam sebuah pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan dan menjalankan fungsinya, BAPPEDA Kota Bitung mengalami beberapa permasalahan dibidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan daerah. Adapun permasalahan ini diidentifikasi berdasarkan ketidakefektifan pembangunan daerah itu sendiri.

B. Pembahasan

1. Gambaran Umum BAPPEDA Kota Bitung

Dibentuknya BAPPEDA kota Bitung bertujuan untuk merencanakan pembangunan kota Bitung ke arah yang lebih baik sesuai dengan cita-cita bersama. Dalam Peraturan Walikota Bitung Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung, termuat kedudukan serta fungsi BAPPEDA Kota Bitung.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bitung Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung, khususnya pada pasal 3 sampai pada pasal 5, memuat gambaran struktur yang ada di dalam BAPPEDA Kota Bitung itu sendiri. Struktur tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekertariat
 1. Sub bagian umum dan kepegawaian

2. Sub bagian keuangan, dan
3. Sub bagian program
3. Bidang
 1. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi pembangunan Daerah
 2. Bidang Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
 3. Bidang Perekonomian Ekonomi, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, Dan Kewilayahan
 4. Bidang Penelitian Dan Pengembangan
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Selain itu, berdasarkan Peraturan Walikota Bitung Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung, tepatnya pada pasal 36 ayat (1) dan (2) menjabarkan tata kerja BAPPEDA kota Bitung. Adapun pola atau tata kerjanya adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal menjalankan tugasnya, Kepala Badan, Sekertaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi, baik didalam maupun diluar lingkungan BAPPEDA.
2. Setiap pemimpin satuan organisasi dalam lingkungan BAPPEDA bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasi bawahaannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas.

Ada beberapa isu strategis yang ditetapkan oleh pada perintah Kota Bitung. isu strategis itu sendiri adalah hal-hal yang menjadi prioritas dan menjadi urusan yang dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Alasan beberapa hal menjadi isu strategis adalah karena dampaknya yang signifikan, dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak,

berjangka menengah, dan menentukan pencapaian tujuan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang.

Sesuai dengan RPJMD Kota Bitung pada periode 2021-2026³, maka berikut adalah beberapa hal yang ditetapkan sebagai isu staretgisnya :

1. Transformasi digital
2. Penurunan kemiskinan dan pengangguran
3. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
4. Pemerataan infrastruktur, sanitasi dan air minum layak
5. Peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja
6. Peningkatan daya saing industri dan kemudahan infestasi
7. Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta koperasi
8. Optimalisasi sumberdaya perikanan dan kemaritiman
9. Penguatan kepariwisataan
10. Perwujudtan kedaulatan pangan
11. Perencanaan pembangunan berdasarkan kondisi dan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup
12. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
13. Optimalisasi pendapatan daerah
14. Optimalsasi mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim
15. Perencanaan pembangunan rendah karbon / *Low Carbon Development Indonesia (LCDI)*
16. Kebudayaan dan pelestarian budaya

Setelah dirincihkan isu strategis yang ada di Kota Bitung, maka yang paling relevan dengan tugas dari badan perencanaan yang ada di kota Bitung adalah tentang perencanaan pembangunan berdasarkan kondisi dan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup, dan perencanaan pembangunan rendah karbon.

Yang dimaksudkan dengan daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.⁴

Kemudian yang dimaksud dengan pembangunan rendah karbon adalah kebijakan pemabangunan yang program dan pelasanakannya menghasilkan pertumbuhan ekonomi rendah emisi gas rumah kaca. Pembangunan rendah karbon merupakan platform baru pembangunan yang bertujuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial, melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Kegiatan pembangunan rendah karbon diwujudkan melalui kgiatan pembangunan yang memperhitungkan aspek daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan kualitas lingkungan.⁵

2. Kedudukan BAPPEDA Kota Bitung

Adnaya pendistribusian wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah, termasuk daerah Kota Bitung, memberikan kesempatan yang luas kepada daerah untuk menyelenggarakan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,

³ Dokumen Rencana Strategis BAPPEDA 2021-2026, hlm.14

⁴ ibid. Hlm 14

⁵ ibid. Hlm.15

pengawasan, serta evaluasi pembangunan. Konsekuensi dari pendistribusian wewenang, maka dibentuklah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada tingkat nasional, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) ditingkat lain (daerah). Hal ini dilihat sebagai akibat lain dari otonomi daerah yang mana dikenal menganut prinsip desentralisasi.

Berdasarkan peraturan Walikota Bitung Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung, dalam pasal (1) angka (7) BAPPEDA di mengerti sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bitung. BAPPEDA sendiri memainkan peran yang sentral berkaitan dengan pembangunan yang terjadi di suatu daerah termasuk dalam tahapan perencananya itu sendiri.

BAPPEDA dikenal juga sebagai lembaga staf teknik, yang diketahui memiliki peran yang vital dalam mencapai tingkat kesejahteraan umum. Dengan demikian, BAPPEDA dituntut untuk selalu konsekuen dalam menjalankan peran, fungsi, serta kedudukannya sebagaimana yang diamanatkan oleh aturan yang berlaku.

Melihat kedudukannya, BAPPEDA adalah badan dalam lingkup pemerintahan daerah yang menjadi penggerak pembangunan daerah itu sendiri, mulai dari tahapan perencanaan, sampai pada evaluasi pembangunan itu sendiri. Secara struktur, BAPPEDA dibagi menjadi dua, yaitu BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II. Perihal cakupan BAPPEDA Tingkat I adalah Provinsi, yang mana membantu Kepala Daerah Tingkat I dalam hal ini Gubernur, dalam menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, serta

penilaian atas pelaksanaannya. Sedangkan BAPPEDA Tingkat II, yang mana mencakup Kabupaten/ Kota Madya, bertugas membantu Kepala Daerah Tingkat II dalam hal ini Bupati / Wlikotanya dalam menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, serta penilaian atas pelaksanaannya.

Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, pemerintah daerah, baik BAPPEDA Tingkat I maupun BAPPEDA Tingkat II, berupaya untuk memadukannya selaras dengan arah pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah haruslah sejalan dengan rencana pembangunan nasional, sehingga percepatan pembangunan merata pada tiap-tiap daerah, dan mencapai kemajuan secara nasional.

Peraturan Walikota Bitung Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung, tepatnya pada pasal 2 ayat (1) yang mana berbunyi, BAPPEDA merupakan unsur pendukung tugas Walikota dalam hal ini walikota Bitung, khususnya pada bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah Bitung. Menurut aturan pada peraturan walikota tersebut diatas, jelas menempatkan kedudukan BAPPEDA Kota Bitung sebagai unsur pendukung tugas walikota.

Sebagai pembantu tugas Walikota Bitung dalam bidang perencanaan, penelitian, serta pengembangan daerah di kota Bitung BAPPEDA kota Bitung menjadi motor penggerak sekaligus pengawal arah pembangunan yang ada di kota Bitung. BAPPEDA Kota Bitung sebagai lembaga teknis yang mengurus segala sesuatu perihal perencanaan pembangunan Kota Bitung. Kedudukan

BAPPEDA Kota Bitung sebagaimana kedudukan para perencana seharusnya adalah mereka yang paling berkompetensi dalam bidang perencanaan lingkungan binaa (*built environment*) dan bersama para ahli lain seharusnya para perencana berinisiatif mengarahkan pembangunan baik dari segi teknis maupun non-teknis.

Kedudukan BAPPEDA kota Bitung sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal 2 Peraturan Walikota Bitung Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung, bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Hubungan pertanggungjawaban ini penulis sebut dengan istilah hubungan kerja struktural, dimana hubungan kerja ini didasarkan kepada struktur dalam sebuah organisasi, dalam hal ini pemerintah Kota Bitung. Dengan ini, apabila dalam menjalankan tugasnya, BAPPEDA Kota Bitung tidak sesuai amanah yang diberikan, pertanggungjawabannya adalah langsung kepada Walikota Bitung.

3. Tugas BAPPEDA Kota Bitung

Dalam upaya dan usahanya dalam meningkatkan keserasian dan keselarasan pembangunan di daerah, maka pemerintah pusat berupaya meningkatkan pemerataan dan percepatan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah. Dengan demikian, untuk memberi garansi atau jaminan terhadap laju perkembangan pembangunan di daerah, maka diperlukan perencanaan yang matang, menyeluruh, terarah, serta terpadu. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pada pasal 3, 5, dan 6 memuat tugas dan fungsi BAPPEDA.

Adapun tugas bapeda sebagaimana termaktub dalam keputusan presiden pasal 3 yang dimaksud diatas antara lain :

1. BAPPEDA Tingkat I mempunyai tugas membantu Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di Daerah Tingkat I serta penilaian atas pelaksanaannya.
2. BAPPEDA Tingkat II mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dalam membentuk kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di Daerah Tingkat II serta penilaian atas pelaksanaannya.

Sebagai sebuah badan atau lembaga teknis yang ada di daerah kota Bitung, BAPPEDA secara yuridis oleh perintah Peraturan Walikota Bitung Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung mempunyai dua tugas utama yaitu, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.

Tugas pertama yang diamanatkan oleh peraturan walikota sebagaimana yang dimaksudkan diatas adalah menyusun perencanaan. Menyusun perencanaan oleh BAPPEDA dilakukan dengan melihat kondisi, dan kebutuhan yang ada di tengah masyarakat Kota Bitung, sehingga pelaksanaannya menjadi tepat sasaran. Penyusunan ini juga harus selaras dengan arah pembangunan nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui BAPPENAS, agar arah pembangunan menjadi jelas adanya, dan berkelanjutan.

Sedangkan tugas kedua BAPPEDA Kota Bitung yaitu pelaksanaan rencana pembangunan, dimaksudkan sebagai motor penggerak hal-hal yang telah direncanakan untuk diwujudkan. Hal ini terhitung mulai saat pra pelaksanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan. Terhitung sejak proses pelaksanaan sampai pada tahanan evaluasi adalah tugas lembaga teknis BAPPEDA.

BAPPEDA harus mampu merencanakan pembangunan daerah dengan suatu perencanaan yang baik dan matang karena titik krisis dalam proses perencanaan terletak pada ketepatan BAPPEDA dalam mengungkapkan permasalahan daerah tersebut. Pentingnya tugas yang harus dilaksanakan BAPPEDA dalam mendukung pembangunan otonomi daerah ini membuat BAPPEDA harus bekerja secara optimal agar pembangunan yang dilaksanakan di daerah dapat berjalan dengan lancar.

BAPPEDA Kota Bitung sendiri dituntut dengan tuntutan yang besar, khususnya dalam kinerjanya melaksanakan tugas sesuai amanat peraturan walikota. Dalam menjalankan dan menjawab tuntutan yang besar tersebut, harus dibutuhkan dukungan dari berbagai elemen, baik yang berkaitan secara langsung maupun tidak. Dukungan dari berbagai elemen ini harus menjadikan BAPPEDA adaptif terhadap segala situasi, mengingat perspektif dari masing-masing elemen pasti berbeda. BAPPEDA harus mampu menjalankan tugasnya dan melayani dengan baik terhadap semua elemen, termasuk masyarakat. Untuk itu, upaya identifikasi terhadap perspektif tugas dan kedudukan BAPPEDA dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan menjadi sangat penting.

3. Fungsi BAPPEDA Kota Bitung

Sedangkan fungsi dari BAPPEDA antara lain sebagaimana termatuk dalam Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pada pasal 5 dan 6, antara lain :

1. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) BAPPEDA Tingkat I mempunyai fungsi
 - a) menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri atas Pola Umum Pembangunan Daerah jangka panjang dan Pola Umum PELITA Daerah Tingkat I;
 - b) menyusun REPELITA Daerah Tingkat I ;
 - c) menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemenintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional ;
 - d) melakukan koordinasi perencanaan di antara Dinas-dinas Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansiinstansi vertikal Daerah-daerah tingkat II dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan ;
 - e) menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I bersama-sama dengan Biro Keuangan Daerah Dengan koordinasi Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I ;
 - f) melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah ;
 - g) mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di

- Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut
- h) memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah ;
 - i) melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) BAPPEDA Tingkat II mempunyai fungsi :
- a) menyusun pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri atas Pola Umum Pembangunan Daerah jangka panjang dan Pola Umum REPELITA Daerah Tingkat II ;
 - b) menyusun REPELITA Daerah Tingkat II ;
 - c) menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b yang biayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan kedalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan ke dalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional
 - d) melakukan koordinasi perencanaan di antara Dinas-dinas Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah Instansi-instansi Vertikal kecamatan-kecamatan, dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan ;

- e) menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II bersama-sama dengan Bagian keuangan Daerah dengan koordinasi Sekretaris wilayah Daerah Tingkat II ;
- f) melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah ;
- g) mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut ;
- h) memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah ;
- i) melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat I

Untuk melaksanakan tugas BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada peraturan walikota Bitung, maka ditetapkanlah fungsi atau kegunaan BAPPEDA Kota Bitung. hal ini dikuatkan oleh fungsi yang dijabarkan didalam Peraturan Walikota Bitung Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organsasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung, khususnya pada pasal 8. Adapun fungsi BAPPEDA Kota Bitung sebagaimana dimaksud pada pasal 8 antara lain :

- 1) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD merupakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 tahun. Dalam kurun waktu yang ditentukan (setelah 20 tahun), pada tahun ke 20, akan dilakukan

pendataan kembali perihal peningkatan kualitas sumber daya manusia dan alam, kualitas lingkungan hidup, kemajuan ilmu pengetahuan, infrastruktur, ketahanan sosial budaya serta teknologi dan kekayaan intelektual.

Dalam hal menyusun RPJPD, BAPPEDA Kota Bitung harus memperhatikan beberapa hal didalamnya, mengingat RPJPD disusun atas dasar :

- a. manfaat,
- b. demokrasi
- c. berkeadilan
- d. keterpaduan keserasian, keselarasan dan keseimbangan
- e. transparansi
- f. otonomi daerah
- g. tata kelola pemerintahan yang baik
- h. berkelanjutan
- i. berwawasan lingkungan
- j. efisien dan
- k. efektif.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sendiri akan menjadi pedoman bagi rancangan pembangunan jangka menengah daerah serta perencanaan pembangunan lainnya sesuai mandat dari undang-undang yang berlaku.

2). Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan

RPJM Nasional.⁶ Menilik pada UU No. 25 tahun 2004, dalam menyusun RPJMD perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Strategis
RPJMD yang disusun harus memiliki ketekaitan erat dengan sasaran pembangunan, tujuan yang hendak dicapai, bagaimana mencapainya, serta langkah-langkah strategis apa yang hendak ditempuh.
- b. Demokratis dan partisipatif
Ketelibatan masyarakat dan stakeholder dalam menyusun RPJMD sangat diperlukan guna meyerap aspirasi yang berujung pada rencana pembangunan yang tepat sasaran. Selain itu juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- c. Politis
Bahwa penyusunan RPJMD perlu melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politik, terutama Kepala Daerah Terpilih dengan DPRD.
- d. Perencanaan Bottom-Up
Aspirasi dan kebutuhan masyarakat perlu untuk diperhatikan

⁶ Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang " Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

dalam penyusunan RPJMD.

e. Perencanaan Top-Down

Bahwa proses penyusunan RPJMD perlu adanya sinergi dengan rencana strategis di atasnya yaitu RPJPD dan RPJM Nasional.

3). Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang disebut RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan pemerintahan daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional Pemerintah.

4). Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan diantara Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah

Dalam merencanakan pembangunan di Kota Bitung, BAPPEDA sebagai lembaga teknis pelaksana harus berkoordinasi dengan perangkat daerah lainya yang berada pada wilayah pemerintah Kota Bitung,

sehingga tercipta sinergitas yang baik, yang berujung pada keberhasilan pembangunan itu sendiri.

5). Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan lintas instansi vertikal antar daerah

Yang dimaksudkan secara vertikal disini adalah bahwa pemerintah Kota Bitung dapat melakukan koordinasi dengan pemerintahan setingkat dibawahnya, seperti kecamatan, kelurahan, dan desa, guna menemukan sararasan pembangunan yang tepat, sehiga dapa dimauskan kedalam rancangan rencana pembangunan daerah Kota Bitung.

6). Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama dengan Tim anggaran pemerintah Daerah

7). Melakukan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan daerah
Penelitian dan pengembangan dilakukan dengan tujuan mengkaji dan mengidentifikasi, serta meiset apa saja hal-hal yang dapat memeberikan dampak positif bagi daerah, sehingga daerah dapat berinovasi

8). Melakukan penyusunan data statistik daerah

Data ini disusun guna mendapatkan informasi yang riil, sehingga perencanaan pembangunan dapat dilakukan tepat sasaran.

9). Melakukan evaluasi terhadap keberhasilan pembangunan
Setiap pembagunan yang telah di lakukan berdasarkan perencanaan pembabgunan yang telah dibuat, wajib dievaluasi. Kegunaan dari adanya evaluasi ini adalah agar

diketahui apakah halinya sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Dengan diketahui hasilnya, maka dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perencanaan pembangunan serta pelaksanaan pembangunan yang lainnya.

- 10). Melaksanakan kegiatan perencanaan lain sesuai petunjuk Walikota
- 11). Penyelenggaraan teknis administrasi kesekretariatan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, dan penyusunan program
- 12). Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Fungsi Dan Tugas Pelayanan Perangkat Daerah Di Kota Bitung

Dalam menjalankan fungsinya dan tugasnya, BAPPEDA Kota Bitung menemukan beberapa permasalahan yang ada di Kota Bitung. Kumpulan permasalahan ini kemudian menjadi titik fokus yang akan menjadi tugas dan kerja BAPPEDA Kota Bitung. Sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA, maka permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a) Bidang Perencanaan
 1. Rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah (Renstra) belum optimal menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan tahunan Perangkat daerah (RENJA)
 2. Proses perencanaan belum sepenuhnya didukung oleh data yang akurat dan termutakhir atau terkini
 3. Implementasi *cascading* atau pohon kinerja yang

- belum tersusun dengan baik
4. Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung
5. Minimnya anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan
6. Kurangnya pejabat fungsional sesuai dengan kepakaran yang dibutuhkan oleh Bidang Perencanaan baik secara kualitas maupun kuantitas

b) Dibidang Penelitian dan Pengembangan

1. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan masih sangat kurang
2. Minimnya anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan
3. Tidak adanya pejabat fungsional sesuai dengan kepakaran yang dibutuhkan oleh bidang penelitian dan pengembangan baik secara kualitas maupun kuantitas
4. Belum adanya *road map* atau dokumen inovasi daerah yang menjadi dasar untuk arahan inovasi bagi pemerintah daerah.

C. Penutup

Melalui Peraturan Walikota Bitung Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung, BAPPEDA memiliki kedudukan, tugas, serta fungsinya

secaya yuridis sebagai bagian dari perangkat daerah Kota Bitung. Secara yuridis BAPPEDA diberi kesempatan, dan kewenangan dalam merencanakan pembangunan pada daerah Kota Bitung. Adapun kedudukan, tugas serta fungsi BAPPEDA

Kota Bitung telah ditetapkan melalui peraturan yang relevan. Kedudukan BAPPEDA merupakan unsur pendukung tugas Walikota dalam hal ini walikota Bitung, khususnya pada bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah Bitung. Sebagai sebuah badan atau lembaga teknis yang ada di daerah kota Bitung, BAPPEDA Kota Bitung mempunyai dua tugas utama yaitu, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah. Pada tugas kedua, yang mana BAPPEDA Kota Bitung berperan sebagai pelaksana, dimaksudkan sebagai motor penggerak hal-hal yang telah direncanakan untuk diwujudkan. Sedangkan fungsi BAPPEDA telah termaktup dalam peraturan terkait yang telah ditetapkan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Walikota Bitung Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organsasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung

Lain-lain

Dokumen Rencana Strategis Bapedda Kota Bitung 2021-2026

Daftar Pustaka

Buku

HAW, Widjaja. *Daerah dan Daerah Otonom*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Supriady, Britakusumah Riyadi Deddy. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003

Undang-Undang